



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6604/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronald Budi Laksmana, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Bromo No 445 RT 19 RW 05 Mangunrejo, Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Nopember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4679/Kuasa/12/2023/PA.Kab.Mlg Tanggal 06 Desember 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kab. Malang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 06 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 6604/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tanggal 06 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.6604/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Register Akta Nikah Nomor : 0486/080/XII/2018 berdasarkan Surat Keterangan KUA Kecamatan Dau Nomor : B-476/Kua.13.35.04/Pw.01/11/2023 tertanggal 15 Nopember 2023;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sepakat tinggal bersama di rumah kediaman milik keluarga Penggugat di Kabupaten Malang;

4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :

Anak I, laki-laki, lahir 22 Oktober 2019

Anak II, laki-laki, lahir pada 30 Juli 2023;

5. Bahwa sejak memiliki anak pertama tepatnya sejak Oktober tahun 2019 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

a. Tergugat minim sekali dalam memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dengan alasan habis untuk keperluan pribadi Tergugat sendiri sehingga Tergugat sama sekali tidak mampu memenuhi kebutuhan wajib rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terpaksa harus di bantu oleh keluarga Penggugat sendiri;

b. Tergugat mulai temperamental dan mudah sekali tersinggung sehingga hampir setiap hari marah-marah dan berlaku kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tertekan setiap kali bertemu dengan Tergugat;

6. Bahwa pada tanggal April 2023 setelah terjadi percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat yang berkepanjangan, secara tiba-tiba

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.6604/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Kabupaten Malang hingga sekarang sudah selama 8 (delapan) bulan dan sejak itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak ada lagi hubungan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa adanya peristiwa tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, dan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.6604/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi melalui mediator dari kalangan hakim yang telah dipilih oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 20 Desember 2023 ternyata mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan terhadap laporan tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dengan menyampaikan kalau Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator hakim yaitu Drs. H. Abd. Rouf, M.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Desember 2023 ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina rumah tangganya kembali dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan Tergugat telah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.6604/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 6604/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. dan Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H. ES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. MUSTIYAH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.6604/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H. ES.

Panitera Pengganti,

Hj. MUSTIYAH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	450.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	620.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.6604/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg